

Analisis Yuridis Perkara Wanprestasi Transaksi Jual Beli Online Pada Putusan Pengadilan Nomor 629/Pdt.G/2020/Pn Jkt.Sel: Upaya Hukum Dan Perlindungan Konsumen

Novita Fitria Azzahra¹, Farchanza Haykanna Pireno², Fitrya Putry Amanda³, Nadifa
Keyla Ismail⁴

¹⁻⁴ Ilmu Hukum Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran”, Jakarta, Indonesia

Email: 2310611056@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2310611061@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2310611062@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2310611055@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴

Abstract. *With increasingly sophisticated technological developments, all sales and purchase transactions can be carried out online through various platforms including websites, social media, e-commerce and other platforms. However, online transactions can cause legal problems. One of the legal problems that often involves the sale and purchase agreement between the seller and the buyer is a breach of contract. Court Decision Number 629/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel is one of the cases of online sale and purchase breach involving Calvin as the buyer as the Plaintiff with Satrya as the owner of the brand "Namastudios" as the Defendant. This article raises the formulation of the problem regarding the legal remedies available to the injured party in the case of an obligation in the decision Number 629/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel involving default in online buying and selling transactions and the implications of the decision Number 629/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel on consumer protection in online buying and selling transactions in Indonesia.*

Keywords: *Wanprestasi, Sale and Purchase, Legal Remedies.*

Abstrak. Perkembangan teknologi yang semakin canggih, segala transaksi jual beli dapat dilakukan secara online melalui berbagai platform termasuk website, sosial media, e-commerce dan platform lainnya. Namun, transaksi online dapat menimbulkan permasalahan hukum. Salah satu permasalahan hukum yang kerap meliputi perjanjian jual beli yang terjalin antara penjual dan pembeli adalah perbuatan wanprestasi. Putusan Pengadilan dengan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel merupakan salah satu perkara wanprestasi jual beli online yang melibatkan Calvin sebagai pembeli selaku Penggugat dengan Satrya sebagai pemilik dari brand “Namastudios” selaku Tergugat. Artikel ini mengangkat rumusan masalah mengenai upaya hukum yang tersedia bagi pihak yang dirugikan dalam kasus perikatan pada putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel yang melibatkan wanprestasi pada transaksi jual beli online serta implikasi putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli online di Indonesia.

Kata Kunci: Wanprestasi, Jual Beli, Upaya Hukum.

1. PENDAHULUAN

Jual beli merupakan kegiatan tukar menukar sejumlah uang dengan barang. Kegiatan atau transaksi jual beli dalam konteks hukum perikatan berkaitan menimbulkan sebuah perjanjian yang berisi klausul atau poin-poin yang berisikan hak dan kewajiban bagi para pihak yang bersangkutan. Perjanjian jual beli sendiri termasuk ke dalam kelompok atau jenis perjanjian bernama yang mana bermakna sebagai suatu perjanjian yang tercantum dan dijelaskan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Lebih lengkapnya, perjanjian jual beli telah diatur dalam Pasal 1457-1540 Bab 5 Buku III Kitab Undang-undang Hukum

Perdata (KUHPer). Pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdata berbunyi “sebagai suatu persetujuan yang ditandai dengan salah satu pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang kepada pihak yang lain dan pihak lain tersebut membayar harga sesuai dengan yang dijanjikan”. Menurut penulis dan ahli hukum, Salim H.S., S.H., M.S., perjanjian jual beli merupakan suatu perikatan atau perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. Dalam perjanjian tersebut, memuat hak dan kewajiban antara pihak penjual dan pihak pembeli.

Seiring berjalannya waktu dengan ditandai oleh perkembangan teknologi yang semakin canggih, segala transaksi jual beli dapat dilakukan secara online melalui berbagai platform termasuk website, sosial media, e-commerce dan platform lainnya. Dari kegiatan jual beli online tersebut menimbulkan suatu perikatan berupa perjanjian jual beli yang mengikat bagi kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Transaksi online dapat ditandai dengan adanya suatu persetujuan antara pihak penjual dan pembeli dalam hal jual beli suatu barang. Dengan adanya transaksi online, transaksi jual beli terasa semakin mudah, praktis dan dapat dilakukan kapanpun selama memiliki koneksi internet. Dengan segala keunggulan yang dimiliki, transaksi online memiliki dampak negatif salah satunya dapat menimbulkan permasalahan hukum yang dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak (Maniyati, 2000:41).

Permasalahan hukum yang kerap meliputi perjanjian jual beli yang terjalin antara penjual dan pembeli adalah perbuatan wanprestasi. Salah satu pihak dapat terindikasi melakukan wanprestasi, apabila tidak melaksanakan segala kewajibannya (prestasi) yang tercantum dalam klausul perjanjian jual beli yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Wanprestasi dalam Pasal 1238 KUHPerdata dijelaskan sebagai kondisi dimana suatu pihak dinyatakan lalai dari waktu atau kesepakatan yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian. Berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdata “akibat dari melakukan perbuatan wanprestasi tersebut pihak yang lalai harus memberikan penggantian berupa biaya, kerugian, dan bunga kepada pihak yang dirugikan”.

Putusan Pengadilan dengan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel merupakan salah satu perkara wanprestasi yang melibatkan Calvin sebagai pembeli selaku Penggugat dengan Satrya sebagai pemilik dari brand “Namastudios” selaku Tergugat. Pihak “Namastudios” menjanjikan untuk memberikan barang berupa tas sejumlah 12.000 (dua belas ribu) buah kepada Calvin selaku reseller dan Calvin telah melakukan pembayaran seharga Rp. 700.000.000 (Tujuh ratus juta) berdasarkan perjanjian berupa kesepakatan bersama tertanggal 31 Januari 2020. Dalam perjanjian tersebut, pihak “Namastudios” menjanjikan

pengiriman tas dengan dua jangka waktu, periode pertama pada tanggal 30-04-2020 sebanyak 4.000 (Empat ribu) tas dan periode kedua pada tanggal 30-07-2020 sebanyak 8.000 tas (total 12.000 tas). Namun, hingga tanggal 19 Juni 2020 pihak “Namastudios” hanya mampu mengirimkan tas sejumlah 265 (dua ratus enam puluh lima) tas yang seharusnya dikirimkan sesuai dengan ketentuan jumlah yang telah disepakati yaitu 12.000 (Dua belas ribu) buah tas.

Berdasarkan latar belakang diatas, bagaimana upaya hukum yang tersedia bagi pihak yang dirugikan dalam kasus perikatan pada putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel yang melibatkan wanprestasi pada transaksi jual beli online? dan bagaimana implikasi putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli online di Indonesia?

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian Jual Beli Online

Perjanjian menurut pasal 1313 KUHPdata yaitu *“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”*. Di dalam Buku III Bab Kedua KUHP, terdapat istilah perjanjian atau persetujuan (*contract or agreement*) yaitu sebuah kejadian di mana seseorang memberikan janji kepada orang lain, atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPdata adalah *“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan diri; 2. kecakapan mereka yang membuat kontrak; 3. suatu hal tertentu; 4. suatu sebab yang halal atau tidak dilarang.”* Contoh dari suatu perjanjian adalah perjanjian jual beli, menurut Abdulkadir Muhammad, Perjanjian jual beli merupakan kesepakatan di mana penjual menyerahkan atau setuju untuk menyerahkan hak kepemilikan atas barang kepada pembeli, sebagai imbalan atas sejumlah uang yang disebut harga. Seiring berjalannya waktu dengan ditandai oleh perkembangan teknologi yang semakin canggih, segala transaksi jual beli dapat dilakukan secara online. Alimin mengartikan jual beli online sebagai serangkaian teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang saling terhubung, yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik serta perdagangan barang, layanan, dan informasi yang dilakukan secara digital.

B. Perlindungan Konsumen dan Perlindungan Hukum Konsumen

Dalam membahas perlindungan konsumen, tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang hukum konsumen. Terdapat berbagai pandangan mengenai hubungan antara hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan definisi terkait perlindungan konsumen. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “*Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen*”. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum perlindungan konsumen mencakup seluruh prinsip dan aturan hukum yang mengatur serta melindungi hak-hak konsumen dalam hubungan dan permasalahannya dengan penyedia barang dan/atau jasa. Berdasarkan pasal 2 UU UPK menyebutkan asas-asas perlindungan konsumen “*Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.*”

3. METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini berupa metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif biasa digunakan untuk penulisan artikel yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembahasan dalam artikel tersebut. Peraturan perundang-undangan dalam pembahasan artikel ini berfokus pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) khususnya pada buku III tentang perikatan Pasal 1457-1540 mengenai jual beli. Teknik pengumpulan data yang para penulis gunakan berupa teknik kepustakaan, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data serta informasi bersumber dari buku, peraturan perundang-undangan, artikel, website dan bahan tertulis lainnya yang masih berkaitan dengan pembahasan dalam artikel ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Upaya Hukum yang Tersedia bagi Pihak yang Dirugikan dalam Kasus Perikatan pada Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel yang Melibatkan Wanprestasi pada Transaksi Jual Beli Online

Berdasarkan kronologi kasus perikatan pada putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel yang melibatkan transaksi jual beli online antara Calvin yang disebut sebagai Penggugat dengan “NAMASTUDIOS” yaitu *brand* kepemilikan atas nama Satrya yang disebut sebagai Tergugat. Bahwasanya, Penggugat menerima

penawaran khusus dari Tergugat maupun tim dari “NAMASTUDIOS”, sebagai *reseller* atau penjualan kembali dan sepakat membuat perjanjian resmi tertanggal 31 Januari 2020 dengan pokok kesepakatan yaitu Tergugat mengadakan 12.000 (Dua belas ribu) tas dan dibayar oleh penggugat seharga Rp. 700.000.000 (Tujuh ratus juta). Namun, Tergugat tidak melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan tas yang dijanjikan dalam jumlah dan waktu yang ditentukan. Saksi-saksi Penggugat serta dari jawaban Tergugat diakui bahwa Tergugat hanya mengirim 265 (dua ratus enam puluh lima) buah tas pada yang seharusnya 12.000 (Dua belas ribu) tas pada tanggal 19 Juli 2020.

Jika meninjau dari perspektif hukum perikatan, transaksi jual beli online antara Calvin dengan “NAMASTUDIOS” telah memenuhi syarat subjektif maupun syarat objektif perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu adanya kesepakatan antara para pihak, para pihak telah cakap untuk melaksanakan perjanjian, adanya suatu hal tertentu, serta terjadi dikarenakan sebab yang halal. Terpenuhinya syarat sah perjanjian pada transaksi jual beli online antara Calvin dengan “NAMASTUDIOS” membuat perjanjian tersebut terikat dengan ketentuan lainnya. Namun sayangnya, pihak “NAMASTUDIOS” telah terbukti melakukan unsur pengingkaran yaitu memenuhi kewajiban yang sudah tertuang dalam hitam diatas putih secara resmi tidak sebagaimana mestinya dan terlambat yang dapat disebut sebagai wanprestasi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang bahwasanya wanprestasi terjadi ketika debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, akta sejenis, atau berdasarkan kekuatan perikatannya sendiri.

Terjadinya wanprestasi dalam suatu perjanjian tentu saja sangat merugikan pihak lainnya. Maka dari itu, regulasi hukum yang mengatur berbagai aspek dalam perjanjian ditetapkan dengan tujuan salah satunya untuk melindungi hak para pihak yang mengalami kerugian. Dalam kasus perikatan pada putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel, Calvin selaku pihak yang dirugikan melakukan upaya hukum dengan melayangkan gugatan ke pengadilan atau dapat disebut sebut juga upaya hukum secara litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi dilaksanakan dengan pengajuan gugatan untuk menempuh proses beracara di pengadilan dengan melibatkan semua pihak yang bersengketa untuk berhadapan secara langsung. Dalam proses penyelesaian secara litigasi, pihak yang dirugikan karena sengketa wanprestasi dapat memperjuangkan haknya untuk mendapatkan ganti rugi materiil berupa uang sebagaimana tercantum pada Pasal 1249 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa penggantian kerugian yang disebabkan karena wanprestasi hanya ditentukan dalam bentuk uang serta

penggugat dapat memastikan pengadilan memutuskan bahwa tergugat bersalah dan meminta eksekusi terhadap putusan tersebut.

Pada dasarnya, dalam penyelesaian sengketa juga terdapat upaya hukum alternatif yang disebut dengan upaya hukum non-litigasi. Penyelesaian sengketa secara non-litigasi adalah proses penyelesaian secara alternatif diluar pengadilan atau tidak dengan beracara dengan tujuan mencapai kesepakatan dengan proses yang mudah, murah, dan cepat. Mekanisme penyelesaian sengketa secara non-litigasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mekanisme penyelesaian sengketa tersebut terbagi menjadi 6 yaitu arbitrase yang dilaksanakan seperti sidang tertutup dengan hanya menghadirkan pihak yang bersengketa dan arbiter, mediasi yang lebih merujuk pada perundingan atau musyawarah antara pihak yang bersengketa dengan mediator sebagai penengah, konsultasi yang dilakukan secara lebih personal karena hanya melibatkan seorang klien dengan konsultan, negosiasi yang dilakukan untuk mencapai kesepakatan bersama antara pihak yang bersengketa atas dasar kerjasama, konsiliasi yang melibatkan konsiliator sebagai penengah untuk mendapatkan solusi dari permasalahan, serta mekanisme penilaian ahli yang melibatkan pandangan seorang ahli yang sesuai dengan bidang nya.

Kedua jenis upaya hukum dalam penyelesaian sengketa memberikan kesempatan yang sama bagi pihak yang dirugikan untuk memperjuangkan haknya walaupun dengan konsep yang berbeda. Maka dari itu, penting bagi pihak yang dirugikan untuk memperhatikan perbedaan tersebut, karena dalam memilih jenis penyelesaian sengketa harus disesuaikan dengan kompleksitas sengketa, tingkat kerugian, dan hubungan pihak yang terlibat.

2. Implikasi Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel terhadap Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online di Indonesia

Perlindungan hukum dalam transaksi jual beli elektronik menjadi hal yang krusial, terutama dalam melindungi konsumen, mengingat banyaknya kasus kerugian yang dijumpai oleh mereka. Contoh kasusnya antara lain adalah barang yang diterima tidak sesuai dengan informasi yang diberikan, atau barang yang telah dibayar namun tidak dikirim oleh penjual. Dengan arti lain, sering terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penjual dalam transaksi tersebut. Dalam suatu transaksi, baik penjual maupun pembeli tentunya berharap agar hak-hak mereka terpenuhi dengan baik, namun

wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penjual seringkali mengesampingkan hak-hak konsumen. Adapun beberapa hak-hak konsumen dalam Pasal 4 UUPK yaitu:

“Hak konsumen adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;*
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;*
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa;*
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan*
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;*
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen,*
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;*
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;*
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”*

Pada dasarnya UUPK (Undang-Undang Perlindungan Konsumen) sudah cukup efektif dalam mengatur hak-hak konsumen, sehingga konsumen dapat menuntut haknya jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha. Namun, dalam transaksi elektronik, konsumen cenderung bersifat pasif dan menerima begitu saja apa yang terjadi, karena sangat sulit bagi mereka untuk memperjuangkan hak-haknya. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak konsumen, yang membuka celah bagi pelaku usaha untuk melakukan praktik tidak etis dalam transaksi. Banyak pelaku usaha yang lebih fokus pada mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, tanpa memperhatikan itikad baik dalam menjalankan usaha.

Jika berkaca pada putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel merupakan kasus wanprestasi melibatkan Calvin yang disebut sebagai Penggugat dengan “NAMASTUDIOS” yaitu *brand* kepemilikan atas nama Satrya yang disebut sebagai Tergugat, majelis hakim dalam memutus perkara tersebut dengan mengadili:

MENGADILI

- “1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;*
- 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi;*
- 3. Menghukum Tergugat agar Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ditambah denda sebesar Rp. 10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sejak April 2020 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap;*
- 4. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;*
- 5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir berjumlah Rp 1.511.600,- (satu juta lima ratus sebelas ribu enam ratus rupiah);”*

Putusan tersebut menggambarkan asas kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan dalam kasus transaksi jual beli online. Majelis hakim telah memberikan putusan yang tegas dan jelas, mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dan menjatuhkan sanksi berupa ganti rugi dan denda terhadap Tergugat. Dalam hal ini, memberikan kepastian bagi pihak yang dirugikan bahwa mereka memiliki hak untuk menuntut ganti rugi dan denda jika pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya. Melalui putusan ini, menunjukkan bahwa pelaku usaha yang ingkar janji atau melakukan wanprestasi dalam transaksi online dapat dihukum sesuai aturan hukum yang berlaku, ini memberi sinyal kepada para pelaku usaha diluar sana bahwa jika terjadi tindakan wanprestasi, tidak akan lolos dari tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.

Jika terjadi kasus serupa di masa depan, putusan ini dapat memberikan pedoman bagi pengadilan dalam menangani gugatan serupa. Dengan demikian, hukum menjadi lebih transparan, dan para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli online (baik konsumen maupun pelaku usaha) dapat lebih memahami konsekuensi hukum yang mungkin timbul jika terjadi wanprestasi atau pelanggaran perjanjian. Putusan ini menggarisbawahi pentingnya kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jelas, memenuhi janji mengenai kondisi barang/jasa, serta memberikan hak-hak konsumen untuk memperoleh ganti rugi atau kompensasi atas kerugian yang timbul

akibat transaksi yang tidak sesuai. Selain itu, putusan ini juga memperkuat peran hukum dalam menangani sengketa konsumen, yang semakin relevan di dunia digital saat ini.

5. KESIMPULAN

Dalam putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel, Calvin sebagai pihak yang dirugikan mengajukan gugatan ke pengadilan, yang merupakan upaya hukum litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi melibatkan proses beracara di pengadilan dengan semua pihak yang bersengketa berhadapan langsung. Selain litigasi, terdapat juga upaya hukum alternatif yang dapat ditempuh jika terjadi kasus wanprestasi serupa seperti kasus Calvin dan NAMASTUDIOS, yaitu upaya non-litigasi, yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di luar pengadilan dengan proses yang lebih mudah, murah, dan cepat. Kedua upaya hukum ini memberikan kesempatan yang sama bagi pihak yang dirugikan, namun pemilihan metode penyelesaian harus disesuaikan dengan kompleksitas sengketa, tingkat kerugian, dan hubungan antara pihak yang terlibat.

Perlindungan hukum dalam transaksi jual beli elektronik menjadi hal yang sangat penting, terutama dalam melindungi konsumen, mengingat banyaknya kasus kerugian yang dialami oleh mereka. Jika berkaca pada putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel merupakan kasus wanprestasi melibatkan Calvin yang disebut sebagai Penggugat dengan “NAMASTUDIOS” yaitu *brand* kepemilikan atas nama Satrya, putusan tersebut menggambarkan asas kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan dalam kasus transaksi jual beli online. Putusan ini menggarisbawahi pentingnya kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jelas, memenuhi janji mengenai kondisi barang/jasa, serta memberikan hak-hak konsumen untuk memperoleh ganti rugi atau kompensasi atas kerugian yang timbul akibat transaksi yang tidak sesuai. Selain itu, putusan ini juga memperkuat peran hukum dalam menangani sengketa konsumen, yang semakin relevan di dunia digital saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A., & Ramadhan, A. (2022). Kepastian hukum terhadap hak konsumen di era digital pada transaksi jual beli online. *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 4(1), 1–14.
- Buku
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Edisi IV). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Handriani, A. (2020). Perlindungan konsumen dalam perjanjian transaksi jual beli online. *Pamulang Law Review*, 3(2), 127–138. Retrieved from <https://www.neliti.com/publications/328765/perlindungan-konsumen-dalam-perjanjian-transaksi-jual-beli-online>
- Hasibuan, S., & Rahmania, N. (2020). Tinjauan yuridis wanprestasi atas perjanjian jual beli online. *Jurnal Dimensi Universitas Riau Kepulauan*, 9(1), 87–98. Retrieved from <https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaldms/article/view/2327/1652>
- Hukumonline. (2024, March 29). Pengertian wanprestasi, akibat, dan penyelesaiannya. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/?page=1>
- Jurnal
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Marpaung, N. (2024). Pertanggungjawaban hukum pelaku usaha pada transaksi jual beli online yang mengakibatkan kerugian konsumen.
- Miru, A. (2008). *Hukum perjanjian dan perancangan perjanjian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Miru, A., & Yodo, S. (2010). *Hukum perlindungan konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad, A. (2010). *Hukum perjanjian*. Bandung: PT. Alumni.
- Peraturan Perundang-undangan
- Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel.
- Setyawati, D. A., Ali, D., & Rasyid, M. N. (2017). Perlindungan bagi hak konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha dalam perjanjian transaksi elektronik. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(3), 46–64.
- Syahfitri, T., Wandu, & Universitas Islam Indragiri. (2018). Tinjauan yuridis jual beli menurut hukum perdata. *Jurnal Hukum: Das Sollen*, 2(2). Retrieved from <https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/download/971/648>
- Undang-Undang Arbitrase.
- Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Website

Hukumonline. (2024, March 29). Pengertian wanprestasi, akibat, dan penyelesaiannya.
Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/?page=1>